



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 485 /405 TAHUN 2018

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat pengecualian terhadap keterbukaan akses informasi yang di minta pemohon informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 1 Tahun 2018 dan sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, hasil uji konsekuensi dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik guna ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 53);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 21 November 2018
BUPATI PEKALONGAN,

ASIP KHOLBIHI

Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:

1. Ketua DPRD Daerah Kabupaten Pekalongan;
2. Wakil Bupati Pekalongan;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
4. Komisi Informasi Provinsi Jateng di Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
7. Kepala Kelurahan se-Kabupaten Pekalongan;
8. Pejabat Pengelola yang bersangkutan;
9. PPID Pembantu yang bersangkutan;
10. Bidang Pendukung PLID yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan
 Nomor 485/405 Tahun 2018
 Tanggal 21 November 2018

KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
KATEGORI UMUM					
1	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf (b) 2 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3 Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang Jasa	Membuka dokumen pihak lain yang berpotensi untuk memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga persaingan usaha yang sehat	Selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung
2	Dokumen penawaran kontrak	1 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf (b) 2 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3 Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang Jasa	Membuka dokumen pihak lain yang berpotensi untuk memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga persaingan usaha yang sehat	Selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung
3	Dokumen/ Berkas/ Arsip Wajib Pajak	UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Mengungkap data pribadi Wajib Pajak	Melindungi rahasia pribadi Wajib Pajak	Tidak Terbatas, kecuali sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (3) dan Pasal 34
4	Dokumen/ Arsip SP2D	UU No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Mengungkap data pribadi Penerima	Melindungi rahasia pribadi Penerima	Tidak Terbatas
5	Hasil Pemeriksaan APIP dan Hasil Pemeriksaan ekstern lainnya	1 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 19 2 Permendagri No.2 Tahun 2008 3 PP. No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Memperlancar kebijakan	Apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan atau hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti atau laporan sudah disampaikan

		4 PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS			
6	Dokumen/ Arsip SP2D	UU No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Mengungkap data pribadi Penerima	Melindungi rahasia pribadi Penerima	Tidak Terbatas
7	Hasil Pemeriksaan APIP dan Hasil Pemeriksaan ekstern lainnya	1 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 19 2 Permendagri No.2 Tahun 2008 3 PP. No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4 PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Memperlancar kebijakan	Apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan atau hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti atau laporan sudah disampaikan kepada DPRD
8	Surat menyurat dinas/ disposisi pimpinan yang bersifat rahasia	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf (i)	Dapat Mengungkap informasi rahasia atau informasi dokumen atau menghambat keputusan/ jalannya birokrasi	Mengamankan rahasia atau informasi dokumen dan pengambilan keputusan/ jalannya birokrasi	Sampai adanya putusan komisi informasi dan/ atau pengadilan
9	Hasil Review Laporan Keuangan	1 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf (i) 2 PP. No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dapat mengungkap informasi keuangan yang akan menghambat proses pengambilan keputusan	Memperlancar pengambilan keputusan	Sampai dilaporkan ke DPRD atau sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK/ BPKP
10	Lokasi server	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Akan membahayakan keamanan dokumen/data	melindungi dan mengamankan dokumen/ data	Tidak Terbatas
11	Internet protocol/ IP address privat	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan hak akses	Menjaga/ melindungi hak akses	Tidak Terbatas
12	Kode akses elektronik dan User Access Password	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Akan membahayakan keamanan dokumen/data	melindungi dan mengamankan dokumen/ data	Tidak Terbatas

13	Sistem Keamanan Elektronik	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Akan membahayakan keamanan dokumen/data	melindungi dan mengamankan dokumen/ data	Tidak Terbatas
14	Sistem Manajemen Database	UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Akan membahayakan keamanan dokumen/data	melindungi dan mengamankan dokumen/ data	Tidak Terbatas
15	Peta Lokasi penyimpanan arsip	1 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf (i) 2 UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Berpotensi penyalahgunaan arsip	mengamankan arsip/ dokumen	Selama 30 tahun atau apabila pemilik mengizinkan atau perintah pengadilan
16	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	1 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 2 UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	melindungi rahasia pribadi PNS	25 tahun
17	Data Pegawai ASN meliputi : a Daftar Riwayat Hidup b Riwayat pendidikan formal dan informal c Riwayat jabatan dan d Riwayat penghargaan/ tanda jasa/ tanda kehormatan e Riwayat pengalaman berorganisas f Riwayat Gaji g Riwayat pendidikan dan h SK kepegawaian i Kompetensi	1 UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 128 2 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf (h) dan pasal 18 ayat (2)	mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	melindungi rahasia pribadi ASN	Sampai ASN pensiun atau mendapat izin dari yang bersangkutan dan/atau yang bersangkutan menjabat jabatan publik
18	Daftar kekayaan, keuangan, aset dan pendapatan/rekening ASN	1 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf (h)	mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	melindungi rahasia pribadi ASN	Dibutuhkan untuk keperluan penyidikan dan yang bersangkutan menduduki jabatan publik
		2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan			
19	Database Kepegawaian ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

20	Data hasil potensi perorangan ASN	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
21	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas, sampai ditetapkan/ diterbitkan izin.
22	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan Pelantikan
23	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas, kecuali PNS yang dijatuhi hukuman menhajukan upaya hukum
24	Surat Usul/ Laporan/ Pengaduan dari OPD/ Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi (bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
25	Berita Acara Pemeriksaan/ Berita Acara Permintaan Keterangan Dugaan Pelanggaran Disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/ 2010 tentang Peraturan Disiplin	Tidak Terbatas
26	Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi: - Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia - Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
25	SK Hukuman Disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

27	Daftar rencana penempatan CPNS/ PNS dan PNS yang akan menduduki jabatan struktural	UU. No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mencegah kolusi dan menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan Penyerahan SK
28	Data PNS yang akan diangkat dalam jabatan - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi	Sampai dengan pelantikan
BIDANG KESEHATAN					
29	Data hasil medical check up perorangan PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
30	Data Rekam Medik	1 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf (h) 2 UU Tentang Kesehatan 3 UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	Akan mengganggu rahasia pribadi	melindungi rahasia pribadi	Apabila pasien atau keluarga mengizinkan, penasehat medis instansi pasien atau atas perintah pengadilan
31	Data pribadi penderita HIV/ AIDS	1 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf (h) 2 UU Tentang Kesehatan 3 UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	Akan mengganggu rahasia pribadi	melindungi rahasia pribadi	Apabila penderita mengizinkan atau atas perintah pengadilan
BIDANG KEPENDUDUKAN					
32	Data perseorangan penduduk yang meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	1 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Mengungkap data perseorangan yang harus dilindungi	Melindungi data perseorangan	Selama diberi izin untuk hak akses sesuai Pasal 6 dan Pasal 11 Permendagri Nomor 61 Tahun 2015
		2 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf (h)			
		3 Permendagri No 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik			

33	Identitas Akseptor yang mengalami kegagalan pemasangan alat kontrasepsi	Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Melanggar kode etik pelayanan program Keluarga Berencana	Melindungi dan menjaga hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksi akseptor	Tidak Terbatas
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
34	Identitas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 UU No. 35 Th 2014 tentang Th 2002 tentang Perlindungan Anak 2 UU No.31 Th 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Th. 2006 ttg Perlindungan Saksi dan Korban 3 UU No. 21 Tahun 2007 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Mengungkap rahasia pribadi korban	Melindungi rahasia pribadi dan kondisi kejiwaan korban	Tidak Terbatas
BIDANG AKTA OTENTIK					
35	Register Akta Pencatatan Sipil	UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Mengungkap elemen data perseorangan yang harus dilindungi	Melindungi elemen data perseorangan	Tidak terbatas kecuali yang bersangkutan, ahli waris atau kuasa hukum

